

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU  
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Huna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gealar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :  
MUAMAR KADAPI  
50 2015 247**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA  
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**



**Nama : Muamar Kadapi**  
**NIM : 502015247**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**


**1. Reny Okprianti, SH., MH.**

**2. Luil Maknun, SH., MH.**


()  
()

**Palembang, Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.** ()

**Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH.** ()

**2. Burhanuddin, SH., MH.** ()

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muamar Kadapi

NIM : 502015247

Program Studi : Hukum

Program : Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

### **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Palembang, Maret 2020

menyatakan,



Muamar Kadapi

*Motto :*

*Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q: 5: 39)*

**Kupersembahkan untuk :**

- ❖ **Papa dan Mama ku tercinta**
- ❖ **Saudaraku tersayang**
- ❖ **Para pendidik ku**
- ❖ **Sahabat sahabat ku**
- ❖ **Almamater**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

**Muamar Kadapi**

#### Permasalahan

1. Bagaimanakah Perlindungan Anak Dalam kejahatan seksual ?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Seksual ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Perlindungan Anak Dalam kejahatan seksual dan Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analisis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif sedangkan Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif. Undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak.
2. Penerapan sanksi terkait terhadap pelaku kejahatan seksual antara lain terdiri tiga unsur yakni struktur hukum, budaya hukum dan substansi hukum. Ketiga unsur tersebut merupakan faktor utama dalam penegakan hukum dan harus ada hubungan/korelasi yang baik dan berkesinambungan karena apabila salah satunya pincang maka otomatis penegakan hukum seperti yang diharapkan tidak akan berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : *Tindak Pidana dibidang Seksual*

## KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, yang diajukan guna melengkapi persyaratan wajib dalam rangka menempuh ujian akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini berjudul "**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**". yang dengan usaha maksimal telah penulis perbuat sehingga sampai ditangan pembaca ini, namun sebegitu jauh penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, baik mengenai susunan kalimat maupun isinya.

Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Nur Husni Emilson, SH., SpN., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu *Reny Okprianti, SH., MHum* . Selaku Pembimbing I Skripsi Penulis
5. Ibu *Luil Maknun, SH., MH* . Selaku Pembimbing II Skripsi Penulis
6. Bapak Mulyadi SH, MH selaku Ketua Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

7. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik Penulis
8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Dan tidak kalah pentingnya kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan serta doanya
10. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat dituliskan satu persatu, serta orang-orang yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua bimbingan dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis

Muamar Kadapi

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Definisi Konseptual.....	7
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Anak dan Perlindungan terhadap Anak.....	12
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	18
C. Pengertian Kejahatan Seksual.....	22
D. Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan PidanaPelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	25
<b>BAB III    TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU             KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK</b>	



A. Perlindungan Anak Dalam kejahatan Seksual .....	30
B. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Seksual .....	38

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	41
B. Saran .....	42

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perhatian negara untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia secara umum menunjukkan kemajuan sejak 1998. Hal ini ditandai dengan beberapa tindakan negara secara politis, dengan melakukan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dengan memasukkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian dari konstitusi, serta melakukan ratifikasi beberapa konvensi internasional, misalnya konvensi anti penyiksaan, konvensi Hak-hak Sipil dan Politik serta konvensi Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Disamping itu, telah membuat Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dapat diharapkan menjadi muara keadilan bagi masyarakat yang hak asasinya telah dilanggar. Dengan adanya komitmen politik ini tidak dengan sendirinya persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia menjadi berkurang dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Situasi politik, keamanan dan ekonomi negara menghalangi operasionalisasi komitmen politik tersebut sehingga banyak masalah-masalah yang terkait langsung dengan perlindungan hak asasi manusia menjadi terabaikan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://zona-prasco.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum-terhadap-anak.html> . Diakses tanggal 25 januari 2020

Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang dianggap lebih lemah untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hidup pada pihak-pihak ini masih menjadi tanggungjawab berbagai pihak yaitu keluarganya, masyarakat dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan khusus terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam pemenuhan terhadap perlindungan anak dari korban kekerasan sendiri Undang-undang telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>2</sup> menjelaskan, bahwa terhadap kasus kekerasan seksual pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 59 Tentang Perlindungan Anak

khusus kepada anak dalam kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psiktropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran.

Kasus-kasus perlakuan salah pada anak semakin sering terjadi, salah satu bentuk perlakuan salah pada anak yang perlu diberikan perhatian lebih adalah perlakuan salah seksual. Terdapat berbagai istilah bagi perlakuan salah seksual pada anak, istilah yang sering digunakan adalah kekerasan seksual. Kejahatan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan. Tindak kejahatan ini seringkali dialami oleh kaum wanita, namun belakangan ini, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh wanita dewasa saja tetapi juga banyak dialami oleh anak-anak. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, teknologi yang seharusnya menjadi media yang bernilai positif

Pengabaian hak asasi manusia menjadi sangat jelas ketika berbicara tentang anak dan hak-haknya. Ketika menyadari *massive* nya kekerasan terhadap anak, banyaknya anak yang menjadi korban *human trafficking*, banyaknya jumlah anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar karena

miskin dan juga banyak anaknya yang tidak memiliki akta kelahiran.<sup>3</sup> Semua kenyataan tersebut hanya sebagian dari persoalan besar mengenai pemenuhan hak asasi anak.<sup>4</sup> Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, bahkan hak asasi anak harus diperlakukan khusus/unik atau *sui generis* dengan orang dewasa, karena anak sejak dalam kandungan kemudian dilahirkan, tumbuh dan berkembang masih belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal dan kebutuhannya.

Perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka anak tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi pondasi dan tiang penyangga yang kuat baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Untuk itu penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan seksual khususnya terhadap anak perlu untuk dikaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak. Kenyataan dalam masyarakat masih sering didengar seorang anak telah menjadi korban suatu kekerasan seksual. Masih adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini tentunya

---

<sup>3</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

<sup>4</sup> Yayasan Pemantau Hak Anak dan UNICEF, *Lokakarya Penguatan Aktivis Hak-hak Anak*, Wisma PKBI II, Jakarta, 2005, hlm. 2.

bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

Berbagai kejahatan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Kejahatan terhadap anak tersebut, lebih sering menunjukkan bentuk gabungan dari dimensi-dimensi yang ada, baik itu dimensi fisik, psikologis atau seksual.<sup>5</sup> Dengan telah dikeluarkannya dan diberlakukannya peraturan yang bersifat khusus terhadap tindak pidana anak dewasa ini belum menunjukkan dampak signifikan akan penanggulangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

Berdasarkan pada pemahaman yang demikian maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh lagi mengenai

---

<sup>5</sup> Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2012, hlm. 12.

kejahatan seksual terhadap anak ke skripsi **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Anak Dalam kejahatan seksual?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Seksual?

## **C. Ruang Lingkup**

Sejalan dengan permasalahan pokok, maka skripsi ini terutama hanya akan membahas hal-hal yang Dalam usaha untuk menghindarkan pembahasan yang tidak terarah maka kiranya di perlukan pembahasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas. Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini di titik beratkan pada Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak.

Walaupun nantinya didalam penelusuran yang akan dilakukan oleh penulis nantinya tidak akan menutup kemungkinan untuk turut menyinggung pula hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, tetapi akan diusahakan oleh penulis untuk tidak keluar dari koridor penulisan.

Tujuan pembahasan adalah untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah diperoleh penulis selama studi, sekaligus sebagai persembahan informasi terhadap almamater khususnya yang berkenaan dengan kejahatan seksual terhadap anak kedalam skripsi **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

#### **D. Kerangka Konseptual**

Menurut W.J.S. Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil.<sup>6</sup> R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya, R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya

Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>7</sup> Sedangkan Shanty Dellyana berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang

---

<sup>6</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735.

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12.



dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Kamus Hukum, “sex” dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan

#### **E. Metode Penelitian**

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian terhadap permasalahan di atas maka permasalahan tersebut merupakan penelitian normatif, karena tidak memerlukan hipotesa. Dimana menggunakan data yang bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder di mana data tersebut diperoleh dari kepustakaan dengan penelitian yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan hukum sekunder adalah buku-buku.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik literatur perundang-undangan dan buku yang ada hubungannya dengan pokok bahasan untuk dijadikan dalam skripsi.

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisa data secara kualitatif agar dapat memberikan penjelasan mengenai data yang berkenaan dengan penulisan skripsi, kemudian dianalisis dan diuraikan secara sistematis sehingga menjawab semua permasalahan kalau ditarik kesimpulan yang ada

hubungannya dengan pembahasan dalam skripsi ini, dan pada akhirnya akan diberikan saran oleh penulis.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini tersusun atas empat bab dimana sub dan bab masing-masing babnya saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : **PENDAHULUAN**, Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Metodologi, Sistematika Penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan pembahasan, maka skripsi ini dibatasi dalam permasalahan dan diuraikan dalam penulisan.

**BAB II** : **TINJAUAN PUSTAKA**, Pada ini akan diuraikan tentang materi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan dalam pembahasan, dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka, yang terdiri dari Pengertian Anak dan Pengertian Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Pengertian Kejahatan Seksual dan

hubungannya dengan pembahasan dalam skripsi ini, dan pada akhirnya akan diberikan saran oleh penulis.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini tersusun atas empat bab dimana sub dan bab masing-masing babnya saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : **PENDAHULUAN**, Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Metodologi, Sistematika Penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan pembahasan, maka skripsi ini dibatasi dalam permasalahan dan diuraikan dalam penulisan.

**BAB II** : **TINJAUAN PUSTAKA**, Pada ini akan diuraikan tentang materi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan dalam pembahasan, dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka, yang terdiri dari Pengertian Anak dan Pengertian Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Pengertian Kejahatan Seksual dan

## Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Budisantoso, Totok dan Triandaru, *Sigit. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Djumhana, M., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2008.
- D. Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hasibuan, Malayu. S.P., *manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, Gunung Agung, Jakarta, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir dan Murniarti, Rilda, *Deposito Berjangka (Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Pardede, Marulak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang : Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta, 2001